PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA LAGU YANG LAGUNYA DINYANYIKAN TANPA IJIN BERDASARKAN UNDANGUNDANG HAK CIPTA

OLEH:

Kadek Irman Septiana^{1*}
A.A Gede Oka Parwata**

Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Kemajuan teknologi sekarang ini membuat berbagai sengketa dalam bidang musik atau lagu sangatlah banyak. Salah satunya yaitu sengketa mengenai pihak lain yang menyanyikan atau menggandakan sebuah lagu tanpa ijin dari pencipta atau penyanyi aslinya. Dalam karya ilmiah ini akan membahas tentang bagaimanakah perlindungan hukum untuk penyanyi asli sebagai pemegang hak jika lagunya dinyanyikan tanpa ijin dan bagaimanakah penyelesaian sengketa untuk pelanggaran hak dalam konteks lagu yang dinyanyikan tanpa ijin. Dalam menyelesaikan karya ilmiah ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Perlindungan hukum untuk pencipta lagu sebagai pemegang hak jika lagu ciptaannya dinyanyikan tanpa ijin bisa dilihat pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta pada Pasal 40 ayat (1) huruf d. Dalam hal penyelesaian sengketa untuk pelanggaran hak dalam konteks lagu yang dinyanyikan tanpa ijin dapat ditempuh melalui 2 cara yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan penyelesaian di dalam pengadilan.

Kata Kunci: Hak Cipta, Lagu, Sengketa

ABSTRACT

Today's technological advances make many disputes in the field of music or song very much. One of them is a dispute about another party who sings or duplicates a song without permission from the original creator or singer. In this scientific paper will discuss how the legal protection for the original singer as the rights holder if the song is sung without permission and how to settle disputes for violations of rights in the context of songs sung without permission. In completing this scientific work, the author uses normative legal research methods. Legal protection for songwriters as right-holders if the song is sung without permission can be seen in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright in Article 40

^{1*} Penulis pertama dalam penulisan ini ditulis oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana email:irmanseptiana90@gmail.com

^{**} Penulis kedua dalam penulisan ini adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana

paragraph (1) letter d. In terms of resolving disputes for violations of rights in the context of songs sung without permission, it can be reached through 2 ways, namely settlement of disputes outside the court and settlement in court.

Key Word: Copyright, Song, Dispute

I. Pendahuluan

1.1 Latar belakang

Dewasa ini pentingnya perkembangan teknologi dalam mendukung peranan hak kekayaan intelektual semakin diperlukan. Dimana ini terlihat pada tingginya jumlah permohonan hak cipta, paten, dan merek, serta cukup banyaknya permohonan desain industri yang diajukan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.² Salah satu contohnya adalah hak cipta lagu, karena lagu merupakan sarana hiburan yang banyak dinikmati oleh masyarakat dimasa modern ini. Lagu bukan hanya sarana hiburan tetapi juga bisa menghilangkan stress bagi penikmatnya. Dalam masa moderan ini, lagu juga berdampak bagi penciptanya karena memiliki potensi bisnis yang memberikan dampak positif kepada pencipta lagu tersebut.³

Melihat peluang bisnis itu hak cipta lagu pada perwujudannya telah memberikan kemungkinan finansial yang tidak ada batasannya. Dalam perkembangannya lagu merupakan lahan yang kian subur juga menarik minat untuk industri rekaman dalam mencari keuntungan. Orang-orang yang berkecimpung di dunia itu baik pencipta lagu maupun produser rekaman akan mendapatkan manfaat yang besar dari lahan ini karena keuntungan secara finansial sangatlah besar. Dari dunia bisnis ini

 $^{^2}$ Ishak Bisma Widyanto, 2013, Perlindungan Hukumdan Penyelesaian Sengketa Bagi Pemegang Hak Cipta Logo, URL : kryailmiah.narotama.ac.id diakses tanggal 16 mei 2019

³ Bambang Kesuo, 1987, *Pengantar Umum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta h 76

sering menimbulkan suatu sengketa antara pelaku industri musik baik itu antara pencipta lagu dengan penyanyi ataupun penyanyi dengan perusahaan rekaman serta oknum-oknum lain yang berkaitan dengan industri lagu.

Bagi setiap pencipta lagu, keahlian untuk membuat lagu merupakan suatu keterampilan yang terus diasah dari sejak dini. Untuk itu pencipta lagu harus memiliki payung hukum yang jelas untuk mengatur hak cipta lagu. Hak Cipta adalah hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu. Sesuai pengertiannya, hak cipta merupakan hak untuk menyalin suatu ciptaan". Hak cipta dapat juga memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi penggandaan yang tidak sah atas suatu ciptaan. Pada umumnya, hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas. Hak cipta berlaku pada berbagai jenis karya seni atau karya cipta atau ciptaan.⁴

Seiring dengan kemajuan teknologi, industri lagu pada dewasa ini banyak membawa pengaruh positif maupun negatif dalam perkembangannya. Dilihat dari segi positif karena kemajuan teknologi memungkinkan banyaknya pendengar lagu dan itu menjadi suatu perantara yang bagus sehingga pencipta lagu semakin dikenal. Dari segi negatifnya karena kemajuan teknologi membuat lagu banyak dikenal membuat beberapa penyanyi menggandakan lagu yang sama serta mempublikasikannya tanpa ijin pencipta aslinya. Ini merupakan suatu fenomena yang sangat miris terhadap pencipta lagu karena dapat merugikan mereka baik secara finansial maupun popularitasnya. Sehubungan dengan permasalahan yang ada di atas, penulis ingin menjadikannya suatu karya ilmiah yang berjudul **"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP**

⁴ Eddy Damian, 2014, *Hukum Hak Cipta*, PT. Alumni, Bandung h 2

PENCIPTA LAGU YANG LAGUNYA DINYANYIKAN TANPA IJIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA"

1.2 Rumusan Masalah

- 1. Bagaimanakah perlindungan hukum untuk pencipta lagu sebagai pemegang hak jika lagunya dinyanyikan tanpa ijin?
- 2. Bagaimanakah penyelesaian sengketa untuk pelanggaran hak dalam konteks lagu yang dinyanyikan tanpa ijin penciptanya?

1.3 Tujuan Penulisan

Penulis dalam hal ini bertujuan menjadikan karya ilmiah ini sebagai bahan bacaan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pencipta lagu sebagai pemegang hak jika lagunya dinyanyikan tanpa ijin, serta untuk mengetahui penyelesaian sengketa terhadap pelanggran hak dalam konteks lagu yang dinyanyikan tanpa ijin penciptanya.

II Isi Makalah

2.1 Metode

Metode dalam menyelesaikan karya ilmiah ini yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu Yang Lagunya Dinyanyikan Oleh Orang Lain Tanpa Ijin Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta" yaitu menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dimana metode ini sering juga disebut dengan penelitian perpustakaan atau sering dikenal dengan adanya studi dokumen.⁵ Penelitian ini dapat dilaksanakan dengan membaca Peraturan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, Undang – Undang No. 28 Tahun

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakna Ke-8, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta h 1

2014 Tentang Hak Cipta dan Undang – Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaiaan Sengketa.

2.2 Hasil dan Analisis

2.2.1 Perlindungan Hukum Untuk Pencipta Lagu Sebagai Pemegang Hak Jika Lagunya Dinyanyikan Kembali Tanpa Ijin

Fenomena menyanyikan lagu orang lain baik sesuai versi aslinya ataupun versi diri sendiri sering disebut cover version.⁶ Hak cipta lagu merupakan hak yang sangat eksklusif untuk pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah semua lagu dapat didengar. Jika dihubungkan pada kepemilikan hak cipta, dalam hal ini hukum bertindak dan menjamin penciptaaan untuk menguasai dan menikmati secara eksklusif hasil karyanya serta jika perlu dengan bantuan negara untuk menegakan hukum. Jadi perlindungan hukum sangatlah penting untuk pemilik hak cipta baik secara individu maupun kelompok sebagai subjek hak untuk mebatasi penonjolan kepentingan individu, hukum memberikan jaminan terpeliharanya tetap kepentingan masyarakat.⁷

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak cipta, pada pasal 1 angka 1 yang menyatakan Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika berbicara menganai hak cipta lagu akan lahir secara otomatis pada saat lagu tersebut bisa

 $^{^6}$ Margono suyud, 2000, Hukum Dan Perlindungan Hak Cipta, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta
h $20\,$

⁷ Tim Lindsey dan Kawan-kawan, 2005, *Hak kekayaan intelektuan suatu pengantar*, PT. Alumni, Bandung h 59

didengar, yang dibuktikan dengan adanya notasi musik dan/atau tanpa syair dan ini sesuai dengan pengertian hak cipta pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak cipta, pada pasal 1 angka 1.

Karya lagu merupakan ranah bisnis yang sangat menggiurkan, maka pencipta disarankan seorang untuk mendaftarkan hak ciptanya. Bagi pencipta lagu itu sendiri ada dua hak yang timbul dari sebuah lagu yaitu hak moral dan hak ekonomi. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak cipta, pada pasal 5 ayat (1) hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk:

- a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
- b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan;
- e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Sedangkan hak ekonomi pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak cipta, pada pasal 8 yang menjelskan bahwa hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan.

Apabila dikaitkan dengan perlindungan hukum untuk penyanyi asli sebagai pemegang hak jika lagunya dinyanyikan tanpa ijin bisa dilihat pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta pada Pasal 40 ayat (1) huruf d yang menyatakan ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan satra terdiri atas lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks. Ciptaan sebagaimana dimaksud dilindungi sebagai ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli. Akan tetapi apabila lagu yang dinyanyikan itu adalah lagu yang masa perlindungan hak ciptanya telah habis, maka lagu tersebut tidak lagi memiliki perlindungan hak cipta. Ini sesuai dengan pasal 58 ayat (1) menjelaskan masa perlindungan hak cipta lagu disebutkan berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

2.2.2 Penyelesaian Sengketa Untuk Pelanggaran Hak Dalam Konteks Lagu Yang Dinyanyikan Tanpa Ijin Pencipntanya

Musik dan lagu merupakan ciptaan yang sangat pinting dalam jajaran system perlindungan hak cipta. Pentingnya perlindungan yang memadai terhadap music dan lagu dapat dikaitkan dengan aspek perkembangan kebudayaan dan aspek perkembangan ekonomi.8 Di dunia bisnis lagu inilah sering sekali menimbulkan sengketa pelaku industri musik baik antara pencipta lagu dengan penyanyi, antara penyanyi dengan perusahaan rekaman, ataupun penyanyi dengan penyanyi lainnya. Sengketa ini pada akhirnya disebut dengan sengketa anatara pencipta lagu dengan business user dan dapat berujung pada pelanggaran hak cipta. Pengegakan hukum hak cipta yang dimaksud tidak lain untuk mewujudkan cita-cita hukum yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Apabila

 $^{^8}$ Sanusi Bintang, 2011,
 $\it Hukum \ Hak \ Cipta, \ PT.$ Citra Aditya Bakti, Bandung
h2

tujuan itu tidak terlaksana, maka akan ada pihak-pihak tertentu yang mendapatkan kerugian, berupa kerugian ekonomi yang terjadi akibat adanya pelanggaran hukum hak cipta.

Dengan banyaknya sengketa menganai pelanggaran hak dalam konteks lagu yang dinyanyikan tanpa ijin yang dilakukan oleh pihak lain memiliki beberapa jalan penyelesaian sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sengketa mengnai ini dapat diselesaikan melalui cara penyelesaiaan sengketa di luar pengadilan dan penyelesaiaan sengketa didalam pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar Pengadilan dapat dilakukan dengan menggunakan alternatif penyelesaian sengketa yaitu mediasi, negosiasi, konsiliasi dan arbitrase. Undang-Undang No. 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta pada Pasal 95 ayat (1) menjelaskan beberapa cara penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan di luar pengadilan, yakni:

1. Arbitrase

Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa pengertian arbitrase sebagai berikut "Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa". Ketentuan Acara dalam proses arbitrase diatur dalam Pasal 27, 28, 29, 30, Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Hasil dari arbitrase adalah putusan. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

2. Mediasi

Dalam pasal 1 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang mengartikan mediasi sebagai berikut "Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator".

3. Negosiasi

Negosiasi merupakan bagian dari mekanisme penyelesaian sengketa di antara para pihak dengan jalan damai, yaitu melalui suatu perundingan.

4. Konsiliasi

Konsiliasi merupakan salah satu lembaga alternatif dalam penyelesaian suatu sengketa. Dalam penyelesaian sengketanya konsiliasi ini melibatkan pihak ketiga.

Selain penyelesaiaan sengketa diluar pengadilan, penyelesaiaan sengketan menganai hak cipta lagu bisa dilakukan dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan niaga. Dilihat dari segi hukum perdata, penegakan hukum mengenai hak cipta bisa di lihat pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mana menjelaskan bahwa setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Adapaun sanksi-sanksi yang dapat diterapkan dalam pelanggaran mengenai hak cipta yaitu:

- 1) Penentuan ganti rugi kepada pihak yang melanggar.
- 2) Penghentian kegiatan perbuatan, perbanyakan, pengedaran, dan penjualan ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta.
- 3) Perampasan dan pemusnahan barang illegal yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta.

Upaya hukum pidana bisa ditempuh oleh pencipta lagu atau penyanyi aslinya dikarenakan upaya hkum pidana dalam menyelesaiakan sengketa kasus pelanggaran hak cipta mengenal adanya hukum biasa, serta upaya hukum yang luar biasa maka ketidak adilan dalam suatu putusan pengadilan yang dirasakan oleh salah satu pihak yang bersengketa bisa melakukan beberapa upaya hukum itu.

III. Penutup

3.1 Kesimpulan

- 1. Perlindungan hukum untuk penyanyi asli sebagai pemegang hak jika lagunya dinyanyikan tanpa ijin bisa dilihat pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta pada Pasal 40 ayat (1) huruf d yang menyatakan ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan satra terdiri atas lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks. Ciptaan sebagaimana dimaksud dilindungi sebagai ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli. Akan tetapi apabila lagu yang dinyanyikan kembali itu adalah lagu yang masa perlindungan hak ciptanya telah habis, maka lagu tersebut tidak lagi memiliki perlindungan hak cipta. Ini sesuai dengan pasal 58 ayat (1).
- 2. Penyelesaian sengketa untuk pelanggaran hak dalam konteks lagu yang dinyanyikan tanpa ijin dapat ditempuh melalui 2 cara yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan penyelesaian di dalam pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan meliputi arbitrase, mediasi, negosiasi, konsiliasi. Sedangkan penyelesaian sengketa di dalam pengadilan dapat dilakukan melalui pengadilan niaga. Penegakan hukum mengenai hak cipta bisa di lihat pada Pasal 1365 KUHPerdata yang mana menjelaskan bahwa setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian

bagi orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

DAFTAR BACAAN

Buku

Bintang Sanusi, 2011, Hukum Hak Cipta, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Damian Eddy, 2014, Hukum Hak Cipta, PT. Alumni, Bandung

Kesuo Bambang, 1987, Pengantar Umum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta

Lindsey Tim dan Kawan-kawan, 2005, *Hak kekayaan intelektuan suatu* pengantar, PT. Alumni, Bandung

Soekanto Soejono dan Sri Mahmudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakna Ke-8, PT. Raja Grafindo Persada,

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Jurnal

Bisma Widyanto Ishak, 2013, Perlindungan Hukumdan Penyelesaian Sengketa Bagi Pemegang Hak Cipta Logo, URL: kryailmiah.narotama.ac.id diakses tanggal 16 mei 2019